



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2021/PN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD FTRIO ALIAS RIO BIN JONI MARISA
Tempat lahir : Pontianak
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 19 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani jalan Sepakat 2 Gang Usaha No. 6
RT.004 RW.001 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak
Tenggara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan sekarang oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Suryadi, S.H., Advokat yang berkantor/ beralamat di Jl. Tebu Komplek Tebu Mandala No. 34 Pontianak Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Juni 2021 dibawah register nomor : 109/SK.Pid/2021/PN.PTK sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 322/ PONTI/ 05/ 2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya berpendapat

Halaman 1 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna merah putih abu-abu merk WAXTRAX.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

- ✓ Setelah mendengarkan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG. PERK : PDM 322/ PONTI/ 05/ 2021 tertanggal 2 Juni 2021 dengan tuduhan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANGGA Bin HUDDIN, saksi ROSED Bin AMIDIN, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA, saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURA'I, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 00.26 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan kafe Graha yang beralamat di jalan Reformasi Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban CANDRA **atau barang** yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** dengan cara sebagai berikut :-

Pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021 sekitar jam 00.00 Wib, saat terdakwa berada di parkir kafe kedai kayu dan akan pulang, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA datang untuk menagih uang setoran parkir, dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA melihat ke arah depan kafe Graha ada beberapa orang yang berkerumun, tanpa saling berbicara lalu terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA masing-masing langsung pergi ke kafe Graha terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA dengan berjalan kaki, setibanya di depan kafe Graha terdakwa melihat saksi ROSED dan sdr AGUN beserta saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURA'I, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang memukul saksi korban CANDRA secara bersamaan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban CANDRA dan langsung mengayunkan tangannya yang dikepal ke arah wajah saksi korban CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa langsung pergi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** bersama dengan saksi ANGGA Bin HUDDIN, saksi ROSED Bin AMIDIN, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA, saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURA'I, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah), saksi korban CANDRA mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/111/III/2020 tanggal 14 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Luthfi Taufik sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Kelainan Fisik:

A. Kepala:

- Wajah:

- a. Pipi: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri: pertama; ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; iga koma ukuran nol koma delapan kali nol koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarnakemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran dua kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

- b. Dahi: Dijumpai luka lecet tekane sebelah kanan, ukuran tiga koma dua kali dua koma dua centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma tiga kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran lima kali empat koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran nol koma delapan kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan.

- c. Mulut:

Bibir Bawah: Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

B. Leher: Dijumpai dua luka lecet bagian belakang : pertama; ukuran empat kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, Kedua; ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai tiga luka lecet tekan bagian depan : Pertama; ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran nol koma Sembilan kali nol koma tida centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemeraha, ketiga; ukuran tiga kali satu koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan

C. Bahu: Dijumpai luka lecet tekan sebelah kiri, ukuran tiga koma dua kali nom koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

Halaman 4 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



D. Pinggang: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri : pertama; ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran tiga koma depalan kali satu koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

E. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas:
 - Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang siku: pertama; ukuran dua koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran satu koma lima kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan bawah, ukuran nol koma delapan kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang telapak tangan, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
 - Kanan : Dijumpai empat luka lecet setentang siku : pertama; ukuran satu koma enam kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran satu kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, keempat ; ukuran dua koma lima kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan atas, ukuran lima koma dua kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Anggota gerak bawah:
 - Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang lutut : pertama; ukuran nol koma enam kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
 - Kanan : Dijumpai luka lecet tekan setentang lutut, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.



KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan mulut, dijumpai luka terbuka pada dahi, dijumpai luka lecet tekan pada dahi, pipi, leher, bahu, pinggang, anggota gerak atas dan bawah akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ANGGA Bin HUDDIN, saksi ROSED Bin AMIDIN, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA, saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURA'I, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 00.26 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di depan kafe Graha yang beralamat di jalan Reformasi Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saksi korban CANDRA **atau barang** yang dilakukan oleh terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** dengan cara sebagai berikut :-

Pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021 sekitar jam 00.00 Wib, saat terdakwa berada di parkir kafe kedai kayu dan akan pulang, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA datang untuk menagih uang setoran parkir, dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA melihat ke arah depan kafe Graha ada beberapa orang yang berkerumun, tanpa saling berbicara lalu terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA masing-masing langsung pergi ke kafe Graha terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA dengan berjalan



kaki, setibanya didepan kafe Graha terdakwa melihat saksi ROSED dan sdr AGUN beserta saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURAI, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang memukul saksi korban CANDRA secara bersamaan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban CANDRA dan langsung mengayunkan tangannya yang dikepal kearah wajah saksi korban CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa langsung pergi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA** bersama dengan saksi ANGGA Bin HUDDIN, saksi ROSED Bin AMIDIN, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA, saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURAI, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah), saksi korban CANDRA mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/111/III/2020 tanggal 14 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Luthfi Taufik sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Kelainan Fisik:

A. Kepala:

• Wajah:

- a. Pipi: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri: pertama; ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; iga koma ukuran nol koma delapan kali nol koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarnakemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran dua kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- b. Dahi: Dijumpai luka lecet tekane sebelah kanan, ukuran tiga koma dua kali dua koma dua centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma tiga kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna

Halaman 7 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran lima kali empat koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran nol koma delapan kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan.

c. Mulut:

Bibir Bawah: Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

B. Leher: Dijumpai dua luka lecet bagian belakang : pertama; ukuran empat kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, Kedua; ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai tiga luka lecet tekan bagian depan : Pertama; ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran nol koma Sembilan kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga; ukuran tiga kali satu koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan

C. Bahu: Dijumpai luka lecet tekan sebelah kiri, ukuran tiga koma dua kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

D. Pinggang: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri : pertama; ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran tiga koma delapan kali satu koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

E. Anggota gerak:

• Anggota gerak atas:

➢ Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang siku: pertama; ukuran dua koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran satu koma lima kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan bawah, ukuran nol koma delapan kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang telapak tangan, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kanan : Dijumpai empat luka lecet setentang siku : pertama; ukuran satu koma enam kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran satu kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, keempat ; ukuran dua koma lima kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan atas, ukuran lima koma dua kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Anggota gerak bawah:
 - Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang lutut : pertama; ukuran nol koma enam kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
 - Kanan : Dijumpai luka lecet tekan setentang lutut, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan mulut, dijumpai luka terbuka pada dahi, dijumpai luka lecet tekan pada dahi, pipi, leher, bahu, pinggang, anggota gerak atas dan bawah akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO AIs RIO Bin JONI MARISA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Halaman 9 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CANDRA**, NIK : 6172011701910002, Jenis Kelamin Laki - laki, Lahir di Singkawang, tanggal 17 Januari 1991, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Alamat Jl. Jalan Danau Sentarum Komplek Mandiri Sentarum No. 10 B Kec. Pontianak Kota/ (Pada KTP Jl. Rambutan No. 75 Perumnas RT 041 RW 013 Kel. Roban Kecamatan Singkawang Tengah, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sewaktu dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang benar dan jujur.
 - bahwa saksi mengeti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - bahwa yang menjadi korban penganiayaan saat itu adalah anak saksi yang bernama sdr RIZKY PUTRA ANANDA.
 - bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib di warnet darussalam Jl. Tanjung raya II Kec. Pontianak timur.
 - bahwa saksi tidak mengenali untuk pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak saksi ketika itu.
 - bahwa saat anak saksi dianiaya bahwa ketika itu saksi sedang berada di surau dekat rumah.
 - bahwa saksi saat itu saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun saksi mendapat informasi dari keponakan bahwa anak saksi sdr RIZKY sudah berada dirumah keponakan saksi dalam keadaan pingsan.
 - bahwa setelah saksi mendapati informasi tersebut saksi pun langsung mendatangi anak saksi dan melihat kondisinya, dan yang saksi lihat anak saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan hidung mengeluarkan darah.
 - bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekitar jam 18.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang berada di surau dekat rumah saksi dan saat itu datang keponakan saksi yang mana menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi sdr RIZKY sudah berada dirumahnya dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian mendapat informasi tersebut saksi langsung pergi kerumah keponakan saksi, dan

Halaman 10 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampainya disana saksi melihat anak saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri dan hidung mengeluarkan darah, melihat kondisi anak saksi tersebut saksi pun langsung melaporkan ke polsek pontianak timur yang kemudian anggota polsek pontianak timur datang untuk melihat kondisi anak saksi kemudian setelah itu saksi membawa anak saksi ke rumah sakit yarsi untuk mendapatkan perawatan, dan saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke polsek pontianak timur guna proses lebih lanjut.

- bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami luka atau sakit pada bagian kemaluan, dada, hidung masih bengkak, dan kepala terasa sakit dan pusing.
- bahwa anak saksi sdr RIZKY hingga saat ini masih terganggu dalam beraktivitas bahkan masih menjalani rawat jalan di Rs. Yarsi.
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

2. Saksi **RIBUT ADI PAMUNGKAS**, NIK : 3201121107850006, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Sekayu, 11 Juli 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Pringgodani No. 14 Perum Gerbang Harapan RT 005 RW 006 Desa Gondang Manis Kec. Rae Kab. Kudus / Jl. Parit Haji Husin I Gang Palaguna No. 2 A Kec. Pontianak Tenggara, kterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi CANDRA yang merupakan Anggota TNI telah dikeroyok oleh orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 di mulai sekira jam 00.26 Wib di Depan Cafe Graha Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi CANDRA, saksi dikenalkan oleh sdr ROY yang merupakan kawan saksi baru seminggu sedangkan hubungan saksi hanya kenal saja;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu sudah ramai orang berkerumun dan yang saksi lihat mereka melakukan pengeroyokan hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 11 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengeroyok Korban yang saksi lihat pelakunya lebih dari 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi (Cafe Graha Kopi) sedang bersantai bersama dengan kawan saksi dan saksi CANDRA;
- Bahwa kejadian awalnya saksi dan teman – teman saksi duduk di meja sebelah kiri dari jalan di depan Cafe bersama dengan saksi CANDRA pada saat itu melihat di depan Cafe ada laki – laki berhenti menggunakan sepeda motor matic dan laki – laki bersama dengan perempuan menggunakan sepeda motor trel dan laki – laki bersama dengan perempuan tersebut berusaha mengejar dua orang laki – laki tersebut dan terjadi cek cok mulut dan teman saksi bernama saksi CANDRA menghampiri mereka dan saksi melihat saksi CANDRA menegur laki-laki yang membawa perempuan sedangkan dua orang laki-laki tersebut langsung pergi, pada saat ditegur oleh saksi CANDRA terjadi cekcok mulut laki-laki tersebut langsung pergi bersama teman perempuannya menggunakan sepeda motor trel kemudian saksi CANDRA kembali lagi duduk bersama kami, sedangkan karyawan kafe mengemasi kafinya, pada saat itu kami sudah mau pergi kamipun tidak mengangap kejadiannya sangat serius, tidak lama kemudian datang sekelompok laki-laki yang datang menggunakan sepeda motor berhenti didepan kafe dari sekelompok orang tersebut maju dua orang salah satunya yang di tegur oleh saksi CANDRA, saksi CANDRA mendekati mereka dan saksi sedang dipikirkan sepeda motor saksi mau pergi, saksi melihat pada saat itu sudah saling pukul dan kawan-kawan dari laki-laki tersebut langsung memukuli saksi CANDRA di depan meja saksi, kemudian bergeser di samping kafe di ujung terjadi baku hantam bergeser lagi kedepan kafe pada saat itu sdr CANDRA dikeroyok yang saksi lihat lebih dari sepuluh orang lebih, ada di tinju, di tendang, diseret dan saksi melihat wajah saksi CANDRA sudah banyak mengeluarkan darah, setelah kejadian di depan kafe sebelah kanan dari depan saksi CANDRA di bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor dan saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Bahwa yang saksi lihat, saksi CANDRA pertama di keroyok di depan meja mereka di tepi jalan kemudian bergeser ke samping kiri kafe dari jalan di ujung kemudian berlari lagi ke depan kafe sebelah kanan dari jalan

Halaman 12 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



bergeser lagi di samping kanan mobil warna putih, bergeser lagi ke samping kiri kafe di depan mobil kemudian saksi CANDRA langsung di bawa pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Titik awalnya di depan meja mereka sedangkan saksi berada di pakiran motor saksi disamping kanan kafe dari jalan reformasi, pada saat bergeser lagi ke samping kiri kafe di ujung korban dan kafe melewati saksi dan pada saat itu posisi saksi masih di atas sepeda motor, pada saat bergeser di depan kafe sebelah kanan dari jalan reformasi dan disamping mobil saksi masih berdiri diatas sepeda motor, pada saat bergeser lagi ke samping kafe sebelah kiri dari jalan saksi langsung pergi ke sebelah kiri ruko dan saksi melihat saksi CANDRA di bawa pergi menggunakan ke sepeda motor;
- Bahwa Posisi saksi melihat kejadian adalah titik pertama di depan saksi dengan jarak 6 meteran di titik kedua di samping sebelah kiri kafe dari jalan di ujung dengan jarak 8 meter, di titik ke tiga didepan kafe sebelah kanan dari jalan kurang lebih 10 meter dan titik ke empat sebelah mobil kurang lebih 12 meteran;
- Bahwa di titik pertama di depan meja mereka duduk di tepi jalan saksi CANDRA di pukulin kemudian bergeser ke titik kedua disamping kafe sebelah kiri dari jalan di ujung saksi CANDRA dikerumuni dan saksi melihat ada di tinju ditendang kemudian bergeser lagi didepan kafe sebelah kanan dari jalan saksi CANDRA terjatuh dan diseret kemudian bergeser lagi ke titik empat di samping mobil warna putih, saksi terhalang mobil jadi tidak mengetahui saksi CANDRA diapakan, setelah itu saksi bergeser ke sebelah kiri kafe ke ruko dari jalan dan saksi tidak mengetahui saksi CANDRA diapakan lagi yang saksi lihat terakhir di bawa pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak bisa menghitung berapa kali saksi CANDRA dikeroyok oleh pelaku semua memukuli ada yang meninju, ditendang, diseret;
- Bahwa hampir semua tubuh dari saksi CANDRA di pukuli oleh pelaku;
- Bahwa yang saksi lihat ramai yang mengeroyok saksi CANDRA dan saksi hanya dapat mengenali beberapa orang saja;

Halaman 13 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan orang – orang yang telah memukul saksi CANDRA di Café Graha Jl. Reformasi Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara (diperlihatkan 9 (Sembilan) orang laki – laki yang mengaku bernama ROSED, MAULUDIN, SAMSUL AMAL, MUHAMMAD FITRIO Als RIO, GUNAWAN Als AGUN, ANGGA, THAUFIQ, AHMAD DIKI Als DIKI, SUEBALI Als SUEB kepada saksi);
- Bahwa pada saat kejadian didepan kafe graha cahayanya remang-remang;
- Bahwa yang membawa saksi CANDRA untuk dibawa ke Jl. Sepakat 2 Depan Toko Alma Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara yang saksi kenal adalah sdr THAUFIQ yang di belakang saksi kurang hafal wajahnya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang dialami oleh saksi CANDRA atas kejadian tersebut saksi lihat muka memar dan berdarah jalannya sempoyongan;
- Bahwa saksi hanya dapat menjelaskan peran dari sdr THAUFIK saja yang jelas saksi lihat, yaitu memiting leher korban meninju badan bagian belakang korban, menarik tangan korban untuk pelaku yang lain dikarenakan kondisi cahaya remang–remang dan terjadi peristiwanya sangat cepat dan dikerumuni banyak orang
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI**, Jenis Kelamin Laki – laki, Lahir di Pontianak, 16 September 1994, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Parkir, Alamat Jl. Sepakat 2 No. 64 (Depan Masjid Babul Islam) Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara (pada KTP di Jl. Husein Hamzah Gang Langsung Baru RT 003 RW 023 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat), kterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan teman – teman saksi yang bernama ROSED, AGUN, ANGGA, UDIN, RIO, SAMSUL, MIZWAR, SUEB dan THAUFIQ ada menganiaya sdr CANDRA secara bersama – sama;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.26 wib di Café Graha Jl. Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak

Halaman 14 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara dan jam 00.30 wib di Depa Toko Alma Jl. Sepajkat 2 Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;

- Bahwa Saksi dan teman - teman saksi yang lain melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA tidak memakai alat hanya tangan kosong namun sdr SAMSUL menganiaya saksi CANDRA menggunakan sandal jepit;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA dengan cara saksi pukul menggunakan tangan (tinju) mengenai leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi menendang saksi CANDRA mengenai bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan teman-teman saksi memukul saksi CANDRA menggunakan tangan secara beberapa kali dan juga menendang saksi CANDRA secara beberapa kali mengenai wajah, kepala dan badan dari sdr CANDRA;
- Bahwa Bagian tubuh saksi CANDRA yang terkena akibat pengeroyokan yang saksi dan teman-teman saksi lakukan adalah pada wajah, kepala dan juga badan saksi CANDRA;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena saksi CANDRA menampar wajah sdr ROSED dan juga memukul sdr AGUN sehingga saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA;
- Bahwa yang dialami oleh saksi CANDRA atas kejadian tersebut adalah saksi CANDRA mengalami memar dan berdarah pada bagian wajahnya;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.26 wib di depan Indomaret Jl. Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Selatan pada saat saksi dan sdr MIZWAR sedang menjaga parkir, lewatlah saksi ROSED dengan teman-teman yang lain menggunakan sepeda motor, kemudian saksi ROSED mengatakan kepada saksi " IKUT YOK WOY, AKU KENA ANOK ORANG ", setelah itu saksi langsung ikut pergi menuju Café Graha di Jl. Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Selatan, pada saat melewati Jl. Reformasi sdr RIO dan sdr MAULANA bergabung dengan kami.
- Bahwa pada saat sampai di Café Graha tersebut saksi dan teman-teman saksi turun dari sepeda motor, kemudian saksi ROSED dan sdr AGUN langsung mendatangi saksi CANDRA kemudian saksi ROSED

Halaman 15 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi CANDRA “ SALAH SAYE DENGAN ABANG NI APE ” setelah itu saksi CANDRA menampar saksi ROSED dan kemudian meninju sdr AGUN, melihat hal tersebut kemudian saksi dan teman-teman saksi yang lain langsung mengeroyok saksi CANDRA, pada saat itu saksi memukul saksi CANDRA menggunakan tangan kiri (tinju) mengenai leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi menendang saksi CANDRA menggunakan kaki kiri mengenai bagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali lalu posisi saksi pada saat itu sedang berhenti memukul hanya melihat korban dikerumuni lalu saksi melihat sdr MUHAMMAD FITRIO datang langsung mendekati korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan ke arah muka saksi CANDRA sebanyak tiga kali setelah itu sdr MUHAMMAD FITRIO langsung pergi, kemudian sdr THAUFIQ dan saksi ANGGA membawa saksi CANDRA menggunakan sepeda motor namun saya tidak tahu dibawa kemana.

- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **ROSED Bin AMIDIN**, NIK : 6171011201990005, Lahir di Sempadang, tanggal 12 Januari 1999, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Pekerjaan Tukang Parkir, Tempat Tinggal Jl. Sepakat II Gang Padaherang No. 10 RT 004 RW 001 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan Saksi ada melakukan pengeroyokan bersama – sama dengan temannya yang bernama GUNAWAN Als AGUN, ANGGA, MAULUDIN Als UDIN, SAMSUL AMAL, AHMAD DIKI FAWZI, MIZWAR, SUEBALI Als SUEB, **MUHAMMAD FITRIO Als RIO** dan THAUFIQ terhadap saksi CANDRA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.26 wib di Café Graha Jl. Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa Saksi dan teman – temannya yang lain melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA tidak memakai alat, namun sdr SAMSUL menganiaya saksi CANDRA menggunakan sandal jepit;

Halaman 16 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA dengan cara Saksi tendang menggunakan kaki kanan mengenai pinggang sebelah kanan saksi CANDRA dan juga Saksi pukul menggunakan tangan (tinju), sedangkan teman – temannya memukul saksi CANDRA menggunakan tangan secara beberapa kali dan juga menendang saksi CANDRA secara beberapa kali mengenai wajah dan badan dari saksi CANDRA;
- Bahwa Bagian tubuh saksi CANDRA yang terkena akibat pengeroyokan yang Saksi dan teman - temannya lakukan adalah pada wajah dan juga badan saksi CANDRA;
- Bahwa Saksi menendang saksi CANDRA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi memukul, kemudian teman – temannya memukul dan menendang saksi CANDRA secara bertubi – tubi lebih dari satu kali;
- Bawa Penyebabnya adalah karena saksi CANDRA menampar wajah Saksi sehingga Saksi dan teman – temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi CANDRA;
- bahwa pada saat saksi bersama dengan teman saksi sampai di Café Graha tersebut saksi dan teman-teman saksi turun dari sepeda motor, kemudian saksi dan sdr AGUN langsung mendatangi saksi CANDRA kemudian saksi mengatakan kepada saksi CANDRA “ SALAH SAYE DENGAN ABANG NI APE ” setelah itu saksi CANDRA menampar saksi dan kemudian meninju sdr AGUN, melihat hal tersebut kemudian teman-teman saksi yang lain langsung mengeroyok saksi CANDRA, melihat teman-temannya mengeroyok kemudian saksi berlari mendatangi saksi CHANDRA lalu menendang dan meninju saksi CHANDRA sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi melihat saksi CHANDRA dipegang dan ditinju oleh sdr TAHUFIQ lalu saksi melihat terdakwa MUHAMMAD FITRIO datang dengan memakai baju kaos lengan panjang corak garis-garis warna merah abu – abu langsung mendekati korban dan langsung memukul dan menendang saksi CHANDRA lebih dari satu kali dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD FITRIO langsung pergi, kemudian sdr THAUFIQ dan sdr ANGGA membawa saksi CANDRA menggunakan sepeda motor namun saya tidak tahu dibawa kemana;

Halaman 17 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang Saksi lihat saksi CANDRA mengalami memar dan berdarah pada bagian wajahnya.
- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **ANGGA Bin HUDDIN**, NIK : 6171011389950002, Lahir di Pontianak, tanggal 13 September 1995, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. A. Yani Gang Sepakat II Blok N No. 163 RT 001 RW 001 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, kterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi ada melakukan pengeroyokan bersama – sama dengan temannya yang bernama ROSED, ANGGGA, MAULUDIN Als UDIN, SAMSUL AMAL, AHMAD DIKI FAWZI, MIZWAR, SUEBALI Als SUEB, **MUHAMMAD FITRIO Als RIO** dan GUNAWAN terhadap sdr CANDRA;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 00.26 wib di Café Graha Jl. Reformasi Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara dan sekira jam 00.30 wib di Depan Toko ALMA Jl. Sepakat II Kec. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;
- Bahwa Saksi mengeroyok saksi CANDRA dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 7 kali mengenai tubuh bagian punggung dan perut;
- Bahwa cara Saksi bersama – sama dengan kawannya mengeroyok saksi CANDRA adalah awalnya Saksi, AGUN, SAMSUL, ANGGGA, ARIS, SUEB, DIKY, MIZWAR, UDIN, sedang nongkrong di toko serba ada ALMA yang beralamat di jalan sepakat 2 Kec. Pontianak Tenggara datangnya saksi ROSED dengan menggunakan sepeda motor sambil mengatakan ” HAI BUDAK AKU MAOK DI PUKUL ORANG KAFE GRAHA DI JALAN REFORMASI ORANGNYA BESAR - BESAR DIA BILANG NYURUH PANGGIL KAWAN KITE RAMAI RAMAI KEBETULAN SUDAH LAMA TIDAK BERKELAHI ” mendengar perkataan sdr. ROSED tersebut, Saksi, AGUN, SAMSUL, ARIS, UDIN, DIKY, MIZWAR dan SUEB langsung pergi ke Cafe GRAHA di jalan Reformasi dan dalam perjalanan ketemu dengan saksi MAULANA dan terdakwa RIO kamipun pergi bersama – sama ke

Halaman 18 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Cafe Graha, sampai di cafe graha ROSID dan AGUN turun dari sepeda motor menuju saksi CANDRA yang sedang duduk di bagian luar kafe GRAHA, sdr ROSID mengatakan kepada saksi CANDRA " INI BANG KAWAN KAWAN SAYA YANG ABANG SURUH PANGGIL " kemudian saksi CANDRA langsung menampar sebanyak satu kali ke saksi ROSID, setelah itu sdr AGUN berkata " APA NIH MAIN TAMPAR – TAMPAR " dijawab saksi CANDRA ' 'EMANGNYA KENAPA (sambil saksi CANDRA meninju sdr AGUN) melihat kejadian tersebut serempak kawan – kawan Saksi melakukan pengeroyokan dengan menggunakan tangan kosong dengan cara ada yang meninju, ada yang menendang, ada yang menyeret, dan diinjak;

- Bahwa saksi melihat saksi CHANDRA dipegang dan ditinju oleh sdr TAHUFIQ lalu saksi melihat terdakwa MUHAMMAD FITRIO datang dengan memakai baju kaos lengan panjang corak garis-garis langsung mendekati korban dan langsung memukul wajah saksi CHANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa MUHAMMAD FITRIO langsung pergi, kemudian saksi dan sdr THAUFIQ membawa saksi CANDRA pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi lihat, peran dari sdr AGUN memiting korban dan meninju kepala korban, peran dari sdr UDIN meninju, peran dari sdr SAMSUL pukul menggunakan sandal, peran dari saksi ROSID tendang dan tinju, peran dari sdr THAUFIQ miting dan tinju, peran dari DIKY memukul korban dengan meninju bagian perut, peran dari MIZWAR meninju bagian punggung, peran dari sdr ARIS mukul bagian punggung, peran dari terdakwa **RIO** memukul area badan dan saksi MAULANA memukul area badan korban, peran dari sdr SUEB menendang dan memukul pundak;
- Bahwa Saksi bersama dengan sdr THAUFIQ ada membawa saksi CANDRA dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke Jl. Sepakat 2 depan toko Alma Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara dan kemudian memukul saksi CANDRA di tempat tersebut;
- Bahwa yang dialami oleh saksi CANDRA adalah muka memar dan berdarah jalannya sempoyongan.

Halaman 19 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/111/III/2020 tanggal 14 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Luthfi Taufik sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan dan berkesimpulan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

Kelainan Fisik:

A. Kepala:

- Wajah:

a. Pipi: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri: pertama; ukuran empat kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; iga koma ukuran nol koma delapan kali nol koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarnakemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran dua kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

b. Dahi: Dijumpai luka lecet tekane sebelah kanan, ukuran tiga koma dua kali dua koma dua centimeter, bentuk beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kanan, ukuran satu koma tiga kali nol koma satu centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan. Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran lima kali empat koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka terbuka sebelah kiri, ukuran nol koma delapan kali nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, sudut tumpul, berwarna kemerahan.

c. Mulut:

Bibir Bawah: Dijumpai luka memar sebelah kiri, ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

B. Leher: Dijumpai dua luka lecet bagian belakang : pertama; ukuran empat kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, Kedua; ukuran lima kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai tiga luka lecet tekan bagian depan : Pertama; ukuran satu koma lima kali nol koma dua centimeter, bentuk tidak beraturan,

Halaman 20 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna kemerahan, kedua; ukuran nol koma Sembilan kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga; ukuran tiga kali satu koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan
- C. Bahu: Dijumpai luka lecet tekan sebelah kiri, ukuran tiga koma dua kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- D. Pinggang: Dijumpai dua luka lecet tekan sebelah kiri : pertama; ukuran dua koma lima kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran tiga kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan sebelah kanan, ukuran tiga koma delapan kali satu koma satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- E. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas:
 - Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang siku: pertama; ukuran dua koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua; ukuran satu koma lima kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan bawah, ukuran nol koma delapan kali nol koma lima centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang telapak tangan, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
 - Kanan : Dijumpai empat luka lecet setentang siku : pertama; ukuran satu koma enam kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, kedua ; ukuran satu kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, ketiga ; ukuran satu koma dua kali satu centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, keempat ; ukuran dua koma lima kali dua centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan. Dijumpai luka lecet tekan setentang lengan atas, ukuran lima koma dua kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.
- Anggota gerak bawah:
 - Kiri : Dijumpai dua luka lecet tekan setentang lutut : pertama; ukuran nol koma enam kali nol koma empat centimeter, bentuk tidak beraturan,

Halaman 21 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kemerahan, kedua ; ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

- Kanan : Dijumpai luka lecet tekan setentang lutut, ukuran nol koma Sembilan kali nol koma delapan centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan mulut, dijumpai luka terbuka pada dahi, dijumpai luka lecet tekan pada dahi, pipi, leher, bahu, pinggang, anggota gerak atas dan bawah akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa:

- 1 helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna merah putih abu-abu merk WAXTRAX.

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang- barang bukti tersebut adalah : *barang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi saksi dan alat bukti lain serta barang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021 sekitar jam 00.00 Wib, saat terdakwa berada di parkir kafe kedai kayu dan akan pulang, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA datang utuk menagih uang setoran parkir, dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA melihat kearah depan kafe

Halaman 22 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha ada beberapa orang yang berkerumun, tanpa saling berbicara lalu terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA masing-masing langsung pergi ke kafe Graha terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA dengan berjalan kaki;

- Bahwa benar setibanya didepan kafe Graha terdakwa melihat saksi ROSED dan sdr AGUN beserta saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURAI, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang memukul saksi korban CANDRA secara bersamaan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban CANDRA dan langsung mengayunkan tangannya yang dikepal kearah wajah saksi korban CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA bersama dengan saksi ANGGA Bin HUDDIN, saksi ROSED Bin AMIDIN, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA, saksi AHMAD DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURAI, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, sdr. SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah), saksi korban CANDRA mengalami luka-luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertun Nomor: VER/111/III/2020 tanggal 14 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Luthfi Taufik sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan mulut, dijumpai luka terbuka pada dahi, dijumpai luka lecet tekan pada dahi, pipi, leher, bahu, pinggang, anggota gerak atas dan bawah akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini

Halaman 23 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara *alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing masing dakwaan dan unsur unsur yang termuat dalam pasal pasal dakwaan *alternative* Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan *alternative* telah terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *Alternative Pertama* Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1 Unsur barang siapa

Halaman 24 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila subyek tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **Muhamad Ftrio Alias Rio Bin Joni Marisa**, laki laki, berusia 24 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa **Muhamad Ftrio Alias Rio Bin Joni Marisa** ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa **Muhamad Ftrio Alias Rio Bin Joni Marisa** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **barang siapa** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021 sekitar jam 00.26 Wib bertempat di depan kafe Graha yang beralamat di jalan Reformasi Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak tenggara, saat terdakwa berada di parkir kafe kedai kayu dan akan pulang, saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA datang untuk menagih uang setoran parkir, dan pada saat mengobrol terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI

Halaman 25 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



MARISA melihat kearah depan kafe Graha ada beberapa orang yang berkerumun, tanpa saling berbicara lalu terdakwa dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA masing-masing langsung pergi ke kafe Graha terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi ANJANA MAULANA Als MAULANA Bin JONI MARISA dengan berjalan kaki, setibanya didepan kafe Graha terdakwa melihat saksi ROSED dan sdr AGUN beserta sdr DIKI FAWZI Als DIKI Bin MUHAMMAD UJI, sdr. THAUFIQ Bin SURAI, sdr. GUNAWAN Als AGUN Bin JUHRI, sdr. SAMSUL AMAL Als SAMSUL Bin MUNAKI, saksi SUEBALI Als SUEB Bin H. MUNIR, sdr. MULUDIN Als UDIN Bin MATHURI (diperiksa dalam perkara terpisah) sedang memukul saksi korban CANDRA secara bersamaan, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban CANDRA dan langsung mengayunkan tangannya yang dikepal kearah wajah saksi korban CANDRA sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa langsung pergi. Akibat dari perbuatan terdakwa **MUHAMMAD FITRIO Als RIO Bin JONI MARISA**, saksi korban CANDRA mengalami luka, sesuai dengan hasil Visum Et Repertun Nomor: VER/111/III/2020 tanggal 14 maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Luthfi Taufik sebagai dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak-Biddokkes Polda Kalimantan Barat dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditubuh korban tersebut dijumpai luka memar pada dahi dan mulut, dijumpai luka terbuka pada dahi, dijumpai luka lecet tekan pada dahi, pipi, leher, bahu, pinggang, anggota gerak atas dan bawah akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh namun akan menghalangi kegiatan korban beberapa hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan *Alternative Pertama* Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Alternative Pertama* telah terbukti menurut hukum maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan terdakwa **Muhamad Ftrio Alias Rio Bin Joni Marisa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** “;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Halaman 27 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna merah putih abu-abu merk WAXTRAX.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan pasal 170 ayat (1) KUH Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Ftrio Alias Rio Bin Joni Marisa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;

Halaman 28 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 helai baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna merah putih abu-abu merk WAXTRAX.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami : **Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch. Nur Azizi, S.H.** dan **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Merry Anuvia Dewi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Pontianak serta di hadapan Terdakwa.

Halaman 29 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 hal.
Putusan No.338 /Pid.B/2021/PN.Ptk.